



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Air Itam Pangkalpinang 33148 Fax. (0717) 439321, Telp. (0717) 439325, 439326, 439327

Pangkalpinang, 30 September 2020

Nomor : 897/ 244 /BKPSDMD
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (Tiga) lembar
Hal : Pengisian Laporan Pelaksanaan
Pengembangan Kompetensi PNS
Tahun 2020

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
di-

Tempat

Dalam rangka memenuhi ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengembangan kompetensi PNS serta monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan dan untuk mendapatkan data pemenuhan Jam Pelajaran (JP) pengembangan kompetensi yang telah dilakukan oleh masing-masing PNS pada tahun 2020, perlu dilakukan pengisian laporan oleh setiap individu PNS setiap setelah mengikuti pengembangan kompetensi baik pola klasikal maupun non klasikal termasuk partisipasi keikutsertaan dalam berbagai pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), *e learning* melalui webinar yang banyak diselenggarakan saat ini.

Berkenaan dengan hal tersebut, kepada masing-masing PNS dapat mengisi laporan pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan di aplikasi bangkom yang dapat diakses oleh setiap PNS di alamat <http://bit.ly/LaporanBangkom> dengan akun dan *password* e-tukin masing-masing, dengan cara sebagai berikut:


a. Laporan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan sebelumnya (di awal tahun 2020)

1. Cek **Daftar Pengajuan Bangkom**, pilih pengembangan kompetensi **diterima** > pilih **mulai** melaksanakan diklat > input tanggal mulai – selesai pelaksanaan > **Simpan**.

2. Pilih Menu Lain-Lain > pilih **Laporan** > pilih **Pelatihan yang telah dilaksanakan** > Edit Detail Pengajuan Rincian (untuk menyesuaikan JP riil yang telah diikuti/sesuai JP tertera disertifikat apabila ada) > **Simpan** > Input Laporan/Upload Berkas Sertifikat > Isi data yang sesuai > **Simpan**.
- b. Laporan Pengembangan Kompetensi Insidental (Tanpa Perencanaan Bangkom sebelumnya di awal tahun 2020)**
1. Pilih Menu Lain-Lain > **Laporan Tanpa Pengajuan** > **Input Data Pelatihan** > Pilih pengembangan kompetensi yang telah diikuti (klasikal/Non Klasikal) > **Isi Data Pengembangan Kompetensi yang telah diikuti** > **Simpan**
 2. Setelah Kembali ke laman dashboard > **Pilih nama pelatihan yang telah diinput sebelumnya** > **input laporan / upload sertifikat** > **Simpan**.
- c. Video Petunjuk penggunaan aplikasi dapat diakses di website bkpsdmd.babelprov.go.id
- d. Tabel konversi pengakuan JP sesuai Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 sebagaimana terlampir.
- e. Untuk kelancaran pengisian laporan pengembangan kompetensi bagi perangkat daerah yang membutuhkan asistensi dapat berkoordinasi dengan Bidang Pengembangan SDM di BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIS DAERAH



[Handwritten Signature]
Dr. Drs. NAZIARTO, S.H., M.H.
Pembina Utama
NIP. 19640321 199103 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan).

PEDOMAN KONVERSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

A. Konversi Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pendidikan

No	Bentuk dan Jalur	Satuan	Konversi JP	
			Nasional	Internasional
1.	Pendidikan tinggi jenjang diploma/S1/S2/S3	Semester	Satu Semester 20 (dua puluh) JP	

B. Konversi Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pelatihan

1. Klasikal

No	Bentuk dan Jalur	Satuan	Konversi JP	
			Nasional	Internasional
1.	Pelatihan struktural kepemimpinan	JP	Sesuai JP program pelatihan	-
2.	Pelatihan di tingkat nasional	JP	Sesuai JP program pelatihan	-
3.	Pelatihan Manajerial	JP	Sesuai JP program pelatihan	Ditambahkan 20 % (dua puluh persen) dari JP program pelatihan
4.	Pelatihan teknis	JP	Sesuai JP program pelatihan	Ditambahkan 20 % (dua puluh persen) dari JP program pelatihan
5.	Pelatihan fungsional	JP	Sesuai JP program pelatihan	Ditambahkan 20 % dari JP program pelatihan
6.	Pelatihan sosial kultural	JP	Sesuai JP program pelatihan	Ditambahkan 20 % (dua puluh persen) dari JP program pelatihan
7.	Seminar/konferensi /sarasehan/ sosialisasi	Hari	Satu hari Setara dengan 4 (empat) JP	Satu hari setara dengan 6 (enam) JP
8.	Workshop/ lokakarya	Hari	Satu hari setara dengan 5 (lima) JP	Satu hari setara dengan 7 (tujuh) JP
9.	Kursus	JP	Sesuai JP Program kursus	Ditambahkan 20 % (dua puluh persen) dari JP kursus
10.	Penataran	JP	Sesuai JP program penataran	Ditambahkan 20 % (dua puluh persen) dari JP penataran

No	Bentuk dan Jalur	Satuan	Konversi JP	
			Nasional	Internasional
11.	Bimbingan teknis	JP	Sesuai JP program bimbingan teknis	Ditambahkan 20 % (dua puluh persen) dari JP bimbingan teknis

2. Nonklasikal

No	Kegiatan	Satuan	Konversi Jam Pelajaran	
			Nasional	Internasional
1.	Pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah	Kegiatan	1 (satu) kali kegiatan pertukaran pegawai setara dengan 20 (dua puluh) JP	1 (satu) kali kegiatan pertukaran pegawai setara dengan 24 (dua puluh empat) JP
2.	Magang/praktik kerja	Kegiatan	Satu kali kegiatan magang/ praktik kerja setara dengan 20 JP	Satu kali kegiatan magang/ praktik kerja setara dengan 24 JP
3.	Patok banding (<i>benchmarking</i>)	Kegiatan	1 (satu) kali kegiatan patok banding (<i>benchmarking</i>) setara dengan 10 (sepuluh) JP	1 (satu) kali kegiatan patok banding (<i>benchmarking</i>) setara dengan 20 (dua puluh) JP
4.	Pelatihan jarak jauh	JP	Sesuai dengan JP program pelatihannya	Ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari JP program pelatihannya
5.	<i>Coaching</i>	Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) kali kegiatan <i>coaching</i> setara dengan 2 (dua) JP. • maksimal dihitung 2 kali dalam 1 bulan. 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) kali kegiatan <i>coaching</i> setara dengan 4 (empat) JP. • maksimal dihitung 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.
6.	<i>Mentoring</i>	Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) kali kegiatan <i>mentoring</i> setara dengan 2 (dua) JP. • Paling tinggi dihitung 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) kali kegiatan <i>mentoring</i> setara dengan 4 (empat) JP. • paling tinggi dihitung 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan

No	Kegiatan	Satuan	Konversi Jam Pelajaran	
			Nasional	Internasional
8.	<i>E-learning</i>	JP	Paling tinggi 1 (satu) hari 3 (tiga) JP akses pembelajaran secara dalam jaringan	Paling tinggi 1 (satu) hari 4 (empat) JP akses pembelajaran secara dalam Jaringan
9.	Belajar mandiri (<i>self development</i>)	JP	Sesuai jam belajar mandiri, paling tinggi 2 (dua) JP sehari	Ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari JP program belajar mandiri (<i>self development</i>)
10.	Komunitas belajar (<i>community of practices</i>)	JP	Sesuai jam belajar, maksimal 2 (dua) JP sehari	Ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari JP program komunitas belajar (<i>community of practices</i>)
11.	Pembelajaran alam terbuka (<i>outbond</i>)	JP	Sesuai JP program pembelajaran alam terbuka (<i>outbond</i>)	Ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari JP program pembelajaran alam terbuka (<i>outbond</i>)